

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Era globalisasi dan pasar bebas jelas membawa pengaruh bagi berkembangnya kegiatan perdagangan baik nasional maupun internasional, hal tersebut ditandai dengan bertambah luasnya bidang-bidang usaha untuk berpartisipasi dalam pemasaran barang dan/atau jasa. Sehingga, perusahaan yang sudah ada maupun yang semula menitikberatkan pada sektor produksi barang dan/atau jasa, mulai beralih pada bidang lain yang juga berpotensi, yaitu bidang yang mempunyai sifat atau karakteristik khusus. Bidang usaha tersebut adalah sebuah bidang usaha yang mempunyai kegiatan dengan menempatkan dirinya sebagai perantara antara perusahaan produsen atau *supplier* barang dan/atau jasa dengan konsumen atas dasar sistem keagenan dan distributor dalam kegiatan pemasaran barang.¹

Masa era globalisasi dan pasar bebas memberi kesempatan yang sama bagi pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam pemasaran barang dan/atau jasa guna terciptanya iklim usaha yang kondusif. Salah satu cara yaitu dengan mengadakan suatu kerjasama antara dua pihak atau lebih dengan menuangkannya dalam suatu perjanjian sehingga menimbulkan perikatan diantaranya guna mendistribusikan barang dan/atau jasa kepada konsumen. Kerjasama dalam rangka pendistribusian barang dan/atau jasa dapat dilakukan dengan menuangkannya dalam suatu perjanjian yang disebut “Perjanjian Distributor”.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Distribusi adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat.² Selain itu pengertian Distribusi adalah kegiatan penyaluran hasil produksi berupa barang dan jasa dari produsen ke konsumen guna memenuhi kebutuhan manusia. Pihak yang melakukan kegiatan distribusi disebut sebagai distributor.³ Keberhasilan dalam sistem distribusi membuat produk (merek) dapat diterima oleh pasar, artinya suatu produk harus diterima sampai dengan titik terakhir sesuai segmennya.

¹ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Laporan pengkajian tentang beberapa Aspek Hukum Perjanjian Keagenan dan Distribusi* (Departemen Kehakiman, Tahun 1992/1993)

² <http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/>, 26 Juli 2022, 20.30 WIB

³ http://www.e-dukasi.net/mapok/mp_files/mp_400/materi02.html, 26 Juli 2022, 20.30 WIB

Menurut Alan Gilpin, “*Distributor is who has been granted by a company, an exclusive or preferential right to buy and sell a specific range of its good or service in specified markets.*” Distributor adalah seseorang/sebuah perusahaan yang diberi hak tunggal/istimewa oleh perusahaan lain untuk membeli dan menjual barang-barang/jasa-jasa tertentu dalam daerah pemasaran yang telah ditentukan.⁴

Pengertian Agen dan Distributor adalah berbeda menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa. Agen adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama prinsipal berdasarkan perjanjian untuk melakukan pemasaran tanpa melakukan pemindahan hak atas fisik barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai oleh prinsipal yang menunjuknya. Distributor adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri berdasarkan perjanjian yang melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai.⁵

Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 23/MPP/Kep/1/1998, Distributor Utama (Main Distributor) adalah perorangan atau badan usaha yang bertindak atas namanya sendiri yang ditunjuk oleh pabrik atau pemasok untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran barang dalam partai besar secara tidak langsung kepada konsumen akhir terhadap barang yang dimiliki/dikuasai oleh pihak lain yang menunjuknya.⁶

Distributor tidak bertindak untuk dan atas nama prinsipal melainkan bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri. Distributor membeli sendiri barang-barang dari prinsipalnya dan kemudian menjualnya kepada para pembeli (konsumen) di dalam wilayah yang diperjanjikan oleh prinsipal. Segala akibat hukum dan perbuatannya menjadi tanggung jawab distributor sendiri. Sedangkan Agen bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama pihak yang menunjuknya untuk melakukan pembelian, penjualan/pemasaran tanpa melakukan pemindahan atas fisik barang.

Sesungguhnya agen dengan distributor adalah pedagang perantara yang konstruksi hukumnya berbeda. Karena distributor adalah perusahaan/pihak yang ditunjuk oleh

⁴ Alan Gilpin, *Dictionary of Economic Terms* (London, ButterWorth & Co., 1977)

⁵ Departemen Perdagangan, *Peraturan Menteri Perdagangan Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa*, Permendagri No. 24 Tahun 2021

⁶ Departemen Perindustrian dan Perdagangan, *Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Tentang Lembaga-Lembaga Usaha Perdagangan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia*. Kepmen Perindustrian dan Perdagangan No. 23/MPP/KEP/1/1998, ps. 1 angka 9

prinsipal untuk memasarkan dan menjual barang-barang prinsipalnya dalam wilayah tertentu untuk jangka waktu tertentu. Tetapi bukan sebagai kuasa prinsipal. Distributor tidak bertindak untuk dan atas nama prinsipal, melainkan bertindak untuk dan atas namanya sendiri. Distributor membeli sendiri barang-barang dari prinsipalnya dan kemudian ia menjualnya kepada para pembeli (konsumen) di dalam wilayah yang diperjanjikan oleh prinsipal. Segala akibat hukum dan perbuatannya menjadi tanggung jawab distributor sendiri.⁷

Kemudian berdasarkan Pasal 1319 KUHPerdara, maka diakui 2 (dua) macam perjanjian dalam Hukum Perjanjian yaitu Perjanjian *Nominaat* dan Perjanjian *Innominaat*.⁸ Yang disebut dengan perjanjian *Nominaat* atau perjanjian bernama yaitu perjanjian-perjanjian yang diatur di dalam Buku III KUHPerdara dari Bab V sampai dengan Bab XVIII, seperti Perjanjian Jual Beli, Perjanjian Sewa Menyewa, Perjanjian Tukar-Menukar, dan sebagainya. Sedangkan, perjanjian *innominaat* atau perjanjian tidak bernama, yaitu perjanjian yang terdapat di luar Buku III KUHPerdara yang timbul, tumbuh, berkembang dalam praktik dan masyarakat, dengan kata lain perjanjian tersebut belum dikenal saat KUHPerdara diundangkan. Timbulnya perjanjian ini karena adanya asas kebebasan berkontrak sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Salah satu contoh perjanjian *innominaat* adalah *Perjanjian Distributor*. Sementara perjanjian distribusi itu ialah perjanjian antara prinsipal dan distributor untuk memasarkan dan menjual produk yang dihasilkan prinsipal kepada konsumen.⁹

Perusahaan asing biasanya menunjuk perwakilannya di Indonesia untuk memasarkan produksinya. Pengendalian distribusi barang melalui distributor, diharapkan dapat memberikan perlindungan konsumen dan memberikan kepastian hukum. Peran perusahaan yang berfungsi sebagai mediator/perantara tersebut pada dasarnya mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting bagi keduanya, karena perusahaan tersebut merupakan pula rangkaian mata rantai penghubung produsen kepada konsumen, berdasarkan suatu sistem distribusi tertentu.¹⁰

Suatu badan hukum atau perorangan dapat melakukan kerja sama untuk

⁷ I Ketut Oka Setiawan, *Lembaga Keagenan Dalam Perdagangan dan Pengaturannya di Indonesia* (Jakarta: Indo-Hill-Co, 1996), hal 21.

⁸ Salim H.S., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005). Hal.6

⁹ <https://law.uui.ac.id>, 26 Juli 2022, 20.30 WIB

¹⁰ Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, *Naskah Akademis Perundang-undangan Tentang Keagenan* (Tahun 1995/1996), hal. 1

pendistribusian barang dan/atau jasa yang mereka kuasai. Kerja sama tersebut dapat dilakukan oleh suatu perusahaan produsen dengan perusahaan pendistribusian. **Dalam hal ini salah satu contoh pertama Perjanjian Distributor** adalah Perjanjian yang dilakukan oleh PT Unilever Indonesia Tbk yang berkedudukan di Indonesia, yang memproduksi barang kebutuhan sehari-hari, kemudian menunjuk Perusahaan Pendistribusian sebagai Distributor. Penunjukan distributor untuk memasarkan produk dilakukan berdasarkan adanya manfaat yang dapat diperoleh prinsipal, sehingga prinsipal dapat lebih meluangkan waktu untuk berkonsentrasi pada peningkatan hasil produksi atau hal-hal lain, sementara distributor akan berkonsentrasi dalam memasarkan barang dan/atau jasa milik prinsipal tersebut.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh PT Unilever Indonesia Tbk dalam melakukan pemasaran produk yaitu dengan cara penunjukan Distributor. Dalam hal menunjuk Distributor tersebut untuk dapat menjadi perwakilan di suatu daerah tertentu sehingga dapat mewakili kepentingannya di tempat tersebut. Penunjukan atau pengangkatan Distributor yang bertindak mewakili kepentingan dari PT Unilever Indonesia Tbk dalam melaksanakan pembelian atau penjualan (termasuk kegiatan promosi dan penelitian pasar), biasanya dilakukan dengan perjanjian yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Contoh kedua Perjanjian Distributor yang dilakukan PT Multi Indocitra Tbk sebagai Perusahaan Produsen produk penyedia Lampu Hemat Energi dalam penunjukan Distributor untuk menjadi perwakilan disuatu daerah/wilayah tertentu. Dalam perjanjian kedua belah pihak, telah disepakati dalam hal wilayah pemasaran, produk, harga beli dan harga jual, target penjualan, tenaga pemasaran.

Contoh ketiga Perjanjian Distributor yang dilakukan PT Ulina Jaya sebagai Perusahaan Produsen produk penyedia kopi. Sama juga dengan Perusahaan lainnya, dalam penunjukan Distributor untuk menjadi perwakilan disuatu daerah/wilayah tertentu. Dalam Perjanjian kedua belah pihak, telah disepakati dalam hal wilayah pemasaran, produk, harga beli dan harga jual.

Kegiatan global tersebut dilakukan dengan pelbagai wahana. Wahana perdagangan internasional yang bersifat paling langsung (dan usang) ialah dimana produsen luar negeri mengirim agen-agen pemasaran dan penjualan (*handel-sagenten*) sebagai wakilnya, atau menjual lepas barangnya kepada seorang atau lebih distributor yang independen di Negara sasaran, dengan macam-macam syarat yang dapat begitu luasnya, sehingga distributor nyatanya tidak independen lagi, melainkan berhakekat sebagai agen. Bentuk

pertanggungjawaban pelaku usaha memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Hukum Perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.¹¹ Pasal-pasal dari hukum perjanjian merupakan apa yang dinamakan hukum pelengkap (*'optional law'*).¹² Buku Ke III KUHPerdara baru berlaku apabila para pihak tidak mengatur perjanjian secara detil disebut dengan *Anvullenrecht*. Semua perjanjian yang dibuat secara sah adalah mengikat, jadi mengikat pihak-pihak dalam perjanjian. Orang bebas membuat perjanjian karena adanya kebebasan berkontrak, orang boleh membuat perjanjian yang menyimpang daripada yang ditentukan oleh Undang-Undang, karena ketentuan undang-undang mengenai perikatan yang timbul dari perjanjian adalah hukum pelengkap.

Wanprestasi merupakan keadaan dimana debitur mengalami ketidakmampuan untuk melaksanakan prestasi yang telah disepakati dan menjadi kewajibannya dalam suatu kontrak perjanjian yang bisa disebabkan karena kesengajaan, ketelodoran, bahkan keadaan memaksa yang mengakibatkan debitur tidak dapat melaksanakan prestasi atau dapat disebut *overmatch*.

Akibat hukum untuk Tindakan wanprestasi dalam kontrak perjanjian yang diterima bagi salah satu pihak, sebagaimana diatur dalam KUHPerdara pasal 1319, dimana perjanjian yang memiliki peraturan secara khusus maka akan tetap tunduk dengan peraturan yang sudah ada sebelumnya. Terhadap suatu kesalahan yang dilakukan pihak distributor sebagai debitur akan di ancam beberapa sanksi hukum, dengan kata lain akan merugikan pihak distributor sebagai debitur yang lalai. Ancaman yang merugikan antara lain:

- a) Membayarkan sejumlah uang kepada pihak yang dirugikan sebagai bentuk ganti rugi.
- b) Pembatalan kontrak.
- c) Menanggung kerugian.
- d) Membayar biaya perkara, apabila sengketa diperkarakan ke pengadilan.

¹¹ *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Burgerlijk Wetbook), diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2001), ps. 1337 yang berbunyi: "Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum."

¹² Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. 12, (Jakarta: Intermasa, 1990), hal. 13

Persesuaian kehendak dapat dinyatakan secara lisan atau tertulis, maka lahirlah sebuah perjanjian atau kontrak yang mengakibatkan terjadinya ikatan hukum atau tepatnya dalam hal ini terjadi saling “pembebanan hukum” kepada para pihak dalam cara dua arah seperti pada perjanjian jual beli dan sewa menyewa.¹³

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penelitian ini merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan Tanggung Jawab Distributor dalam Perjanjian Distributor PT. Unilever Indonesia Tbk?
2. Bagaimanakah Akibat Hukum apabila salah satu pihak dalam perjanjian Distributor melakukan wanprestasi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini secara obyektif adalah untuk menjawab rumusal masalah, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan Tanggung Jawab Distributor dalam perjanjian Distributor PT. Unilever Indonesia Tbk.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah Akibat Hukum apabila salah satu pihak dalam perjanjian melakukan wanprestasi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun Penelitian ini dilakukan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini antara lain untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi upaya pengembangan ilmu hukum pada umumnya, serta khususnya untuk pengembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan Perjanjian Distributor.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberi masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, seperti penegak hukum yaitu Hakim, Jaksa, Pengacara, Kepolisian dan penyelesaian kasus-kasus tentang Perjanjian Distributor bagi Perusahaan Produsen dan Distributor, terutama dengan cara mengetahui tanggung jawab masing-masing pihak.

3. Manfaat Bagi Peneliti

¹³ Van der Burght, *Tentang Perikatan Dalam Teori dan Jurisprudensi*, disadur oleh F Tengke, Cetakan I, Mandar Maju (Bandung: 1999), hal. 29.

- a) Memperdalam ilmu khususnya mengenai Perjanjian Distributor.
- b) Sebagai syarat untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Hukum HKBP Nommensen.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN

1. Pengertian Perjanjian

Buku Ke-III KUHPerdara tidak memberikan rumus mengenai perikatan. Menurut ilmu pengetahuan Hukum Perdata, Perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi di antara 2 (dua) orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan, di mana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu.¹⁴ Adanya suatu peristiwa dimana dua orang atau dua pihak berjanji untuk sesuatu hal, maka di dalamnya terdapat suatu hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh dua orang atau dua pihak tersebut. Peristiwa tersebut menimbulkan hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak tersebut. Dengan adanya perjanjian tersebut, maka timbul suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya.

Pengertian perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.¹⁵ Perikatan adalah suatu hubungan hukum di bidang hukum kekayaan di mana satu pihak berhak menuntut suatu prestasi dan pihak lainnya berkewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi. Sedangkan Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdara adalah “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Definisi ini mendapat kritik dari Subekti, karena hanya meliputi perjanjian sepihak padahal perjanjian pada umumnya bersifat timbal balik, seperti perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, perjanjian tukar menukar, dan sebagainya.¹⁶

Sumber perikatan menurut KUHPerdara terbagi menjadi dua, yaitu perikatan yang lahir dari Undang-Undang dan perikatan yang lahir dari suatu perjanjian. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 1233 KUHPerdara.¹⁷ Perikatan yang lahir dari perjanjian, memang dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang diadakan oleh undang-undang di luar kemauan para pihak yang bersangkutan. Apabila dua orang mengadakan suatu perjanjian, maka mereka bermaksud supaya antara mereka berlaku suatu perikatan hukum.¹⁸

KUHPerdara membedakan dengan jelas antara perikatan yang lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir dari undang-undang. Akibat hukum suatu perikatan yang lahir dari perjanjian memang dikehendaki oleh para pihak, karena memang perjanjian didasarkan atas kesepakatan yaitu persesuaian kehendak antara para pihak yang membuat perjanjian.¹⁹ Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan

¹⁴ Mariam Darus Badruzaman, et. al, *Kompilasi Hukum Perikatan*, cet. 1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001) hal. 1

¹⁵ Subekti, op.cit., hal. 1

¹⁶ Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, cet. 3, (Jakarta: Prenada Media: 2005) hal 116-117

¹⁷ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Burgerlijk Wetboek), diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2001), ps. 1233 yang berbunyi: “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”.

¹⁸ Subekti, op. cit., hal. 3.

¹⁹ Suharnoko, op. cit., hal. 115.

perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbak-balik: Si penjual menginginkan sejumlah uang, sedang si pembeli menginginkan sesuatu barang dari si penjual.²⁰ Pihak-pihak dalam perikatan, sekurangnya terdiri dari dua pihak yaitu pihak yang mempunyai kewajiban itu dinamakan juga pihak yang berhutang atau debitur, sedangkan pihak yang mempunyai hak itu disebut juga pihak penagih atau kreditur (pihak berpiutang).²¹

Perjanjian diatur dalam Buku ke-III KUHPerdara, yang menganut sistem terbuka. Disamping itu Buku ke-III mengandung asas kebebasan berkontrak yang artinya para pihak dimungkinkan untuk mengesampingkan segala ketentuan yang terdapat dalam Buku ke-III itu. Asas ini dapat disimpulkan dari pasal 1338 KUHPerdara, yang menerangkan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sebenarnya yang dimaksudkan oleh pasal 1338 KUHPerdara ini tidak lain dari pernyataan bahwa tiap perjanjian mengikat kedua belah pihak. Dengan demikian hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan antara dua orang atau lebih yang membuatnya.²² Yang dimaksudkan dengan Subjek Perjanjian ialah pihak-pihak yang terikat dengan diadakannya suatu perjanjian. KUHPerdara membedakan 3 (tiga) golongan yang tersangkut pada perjanjian yaitu para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri, para ahli waris mereka dan mereka yang mendapat hak dari padanya, pihak ketiga.²³

Subekti mendefinisikan perjanjian adalah “suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”. Perjanjian adalah sumber perikatan, di sampingnya sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga di namakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya.²⁴ Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro, “Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antar dua pihak, dimana salah satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan janji itu.”²⁵

Menurut Setiawan, Perjanjian adalah perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih.²⁶ Sementara menurut Prodjodikoro, Perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji itu dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak untuk melakukan sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.²⁷ Bila menurut Muhammad, perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikat diri untuk melaksanakan sesuatu hal mengenai harta kekayaan.²⁸ Dalam beberapa pengertian perjanjian diatas penulis menyimpulkan bahwa perjanjian ialah suatu

²⁰ Subekti, *ibid.* hal. 17.

²¹ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan yang lahir dari perjanjian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2004), hal 18.

²² Subekti, *op. cit.*, hal. 1.

²³ Mariam Daruz Badruzaman, *op. cit.*, hal. 70.

²⁴ Subekti, *op. cit.*, hal. 1.

²⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, cet. 8., (Bandung: Mandar Maju, 2000), hal. 4

²⁶ Setiawan, R. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. (Bandung: Bima Cipta, 2008)

²⁷ Prodjodikoro, W. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Sumur, 1993)

²⁸ Muhammad, A. Kadir, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Aditya Citra Bakti, 2000)

keterikatan antara satu orang atau lebih yang dibuat sesuai dengan kesepakatan masing-masing untuk mencapai prestasi yang diinginkan.

Kebebasan untuk mengadakan kontrak atau perjanjian yang diberikan oleh KUHPerdara tersebut, merupakan jaminan yang nampak memang disediakan oleh pembentuknya untuk mengisi kekosongan hukum perdata. Khususnya hukum dalam bidang hukum perjanjian, yang tujuannya adalah agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam dinamika kehidupan perekonomian.²⁹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) cetakan kedua tahun 1989, “Kekosongan adalah perihal (keadaan, sifat dan sebagainya) kosong atau kehampaan”, yang dalam kamus hukum diartikan dengan *Vacuum* (Bld) yang diterjemahkan atau diartikan sama dengan “kosong atau lowong”. Dari penjelasan diatas maka secara sempit “kekosongan hukum” dapat diartika sebagai “suatu keadaan kosong atau ketiadaan peraturan peraturan perundang-undangan (hukum) yang mengatur tata tertib (tertentu) dalam masyarakat”, sehingga kekosongan hukum dalam Hukum Positif lebih tepat dikatakan sebagai “kekosongan undang-undang/peraturan perundang-undangan.”³⁰

Pada umumnya perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara lisan dan andaikata dibuat secara tertulis maka ini bersifat sebagai alat bukti apabila terjadi perselisihan. Untuk beberapa perjanjian tertentu undang- undang menentukan suatu bentuk tertentu, sehingga apabila bentuk itu tidak dituruti maka perjanjian itu tidak sah. Dengan demikian bentuk tertulis tadi tidaklah hanya semata-mata merupakan alat pembuktian saja, tetapi merupakan syarat untuk adanya (*bestaanwaarde*) perjanjian itu.³¹

2. Jenis-Jenis Perjanjian

Ada beberapa jenis-jenis perjanjian yang dikenal ataupun yang dilakukan masyarakat pada umumnya yaitu.³²

1. Perjanjian Timbal Balik merupakan perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. Misalnya perjanjian jual beli.
2. Perjanjian Cuma-Cuma ialah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi satu pihak saja. Misalnya Hibah.
3. Perjanjian Atas Beban ialah perjanjian dimana prestasi dari pihak yang satu merupakan kontra prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.
4. Perjanjian Bernama (*Benoemd*) ialah Perjanjian yang mempunyai nama sendiri. Maksudnya perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk Undang-Undang berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari.
5. Perjanjian Tidak Bernama (*Onbenoemd Overeenkomst*) ialah perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdara, tetapi terdapat dalam masyarakat. Perjanjian ini seperti perjanjian pemasaran, perjanjian Kerjasama. Didalam prakteknya, perjanjian ini lahir adalah berdasarkan asas kebebasan berkontrak mengadakan perjanjian.
6. Perjanjian Obligator ialah perjanjian dimana pihak-pihak mengikat diri untuk melakukan penyerahan suatu benda kepada pihak lain.

²⁹ I Ketut Oka Setiawan, op. cit., hal. 4.

³⁰ http://www.jdih.bpk.go.id/informasihukum/Kekosongan_hukum.pdf, 27 Juli 2022, 20.00 wib

³¹ Mariam Darus Badruzaman, ibid. hal. 65-66

³² Mariam Darus Badruzaman, ibid.

7. Perjanjian Kebendaan ialah perjanjian dengan mana seseorang menyerahkan haknya atas sesuatu benda kepada pihak lain, yang membebaskan kewajiban pihak itu untuk menyerahkan benda tersebut kepada pihak lain.
8. Perjanjian Konsensual ialah Perjanjian dimana antara kedua belah pihak tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan.
9. Perjanjian Riil ialah Perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadinya penyerahan barang. Misalnya perjanjian penitipan barang, pinjam pakai.
10. Perjanjian Liberatoir ialah Perjanjian dimana parah pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada. Misalnya perjanjian pembebasan utang.
11. Perjanjian Pembuktian ialah Perjanjian dimana para pihak menentukan pembuktian apakah yang berlaku di antara mereka.
12. Perjanjian Untung-Untungan ialah Perjanjian yang objeknya ditentukan kemudian. Misalnya Perjanjian Asuransi.
13. Perjanjian Publik ialah Perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum public, karena salah satu pihak yang bertindak adalah pemerintah dan pihak lainnya adalah swasta. Misalnya perjanjian ikatan dinas dan pengadaan barang pemerintah.
14. Perjanjian Campuran ialah Perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian. Misalnya pemilik hotel yang menyewakan kamar (sewa menyewa) tetapi menyajikan pula makanan (jual beli) dan juga memberikan pelayanan.

3. Unsur-Unsur Dalam Perjanjian

Unsur dalam suatu perjanjian pada umumnya terdapat tiga bagian, terdiri dari:

1. Unsur Esensialia
Yaitu bagian dari pada persetujuan yang tanpa bagian itu persetujuan tidak mungkin ada.³³ Unsur esensialia dalam perjanjian mewakili ketentuan-ketentuan berupa prestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak, yang mencerminkan sifat dari perjanjian tersebut, yang membedakannya secara prinsip dari jenis perjanjian lainnya. Unsur ini pada umumnya dipergunakan dalam memberikan rumusan, definisi atau pengertian dari suatu perjanjian seperti persetujuan para pihak, objek perjanjian dan harga bagi perjanjian jual-beli, sehingga unsur esensialia adalah unsur yang wajib ada dalam suatu perjanjian.³⁴ Sebagai contoh, dalam suatu perjanjian jual beli harus ada barang dan harga yang disepakati sebab tanpa barang dan harga perjanjian jual beli tidak mungkin dapat dilaksanakan.
2. Unsur Naturalia
Yaitu bagian yang oleh undang-undang ditentukan sebagai peraturan yang bersifat mengatur, merupakan unsur yang pasti ada dalam suatu perjanjian tertentu setelah unsur esensialianya diketahui secara pasti.³⁵ Dapat juga dikatakan merupakan unsur bawaan dari perjanjian yang memiliki unsur esensialia, sehingga secara diam-diam melekat pada perjanjian. Misalnya, dalam perjanjian yang mengandung unsur esensialia jual-beli, pasti akan terdapat unsur naturalia berupa kewajiban dari penjual untuk menjamin tidak adanya cacat tersembunyi dalam benda yang dijual. Ketentuan tersebut tidak

³³ R Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, cet. 5, (Bandung: Binacipta, 1994), hal. 50.

³⁴ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, op. cit., hal. 85

³⁵ R Setiawan, op. cit., hal. 50.

dapat disimpangi dalam benda yang dijual. Ketentuan tersebut tidak dapat disimpangi oleh para pihak, karena sifat dari jual-beli menghendaki hal demikian.³⁶

3. Unsur Aksidentalialia

Yaitu bagian yang oleh para pihak dikembalikan dalam persetujuan, dimana undang-undang tidak mengaturnya.³⁷ Unsur aksidentalialia menyebabkan adanya kesempatan kepada para pihak untuk menyimpangi ketentuan yang bersifat menambah itu. Ada kalanya memberikan kesempatan kepada pihak yang kuat untuk menyingkirkan tanggung jawab tersebut, bahkan menggeser ke mitranya dengan menjanjikan suatu klausul, yang biasanya disebut *exoneratie* (klausul eksonerasi). Dengan adanya kesempatan itu, maka dapat diduga kalau klausula eksonerasi mempunyai kaitan dengan penyalahgunaan keadaan.³⁸

Pada dasarnya sebelum para pihak sampai pada kesepakatan mengenai hal-hal tersebut, maka salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut akan menyampaikan terlebih dahulu suatu bentuk pernyataan mengenai apa yang dikehendaki oleh masing-masing pihak tersebut, yang pada umumnya merupakan unsur *naturalia* maupun unsur aksidentalialia.³⁹

Menurut Rijken, Klausula Eksonerasi adalah klausul yang dicantumkan di dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum.⁴⁰ Dalam perjanjian, konsumen adalah pihak yang diservis oleh pengusaha, sehingga konsumen berposisi dilayani dan pengusaha berposisi sebagai pelayan. Dalam hubungan ekonomi dikatakan, pembeli adalah raja. Sebagai raja, konsumen dapat berbuat seenaknya, sehingga dapat merugikan pengusaha. Untuk menghindari kemungkinan timbul kerugian tersebut, pengusaha mencari cara, yaitu menciptakan syarat baku yang disebut eksonerasi. Dengan kepintaran pengusaha, eksonerasi dibuat sedemikian rapi sehingga konsumen dalam waktu relatif singkat kurang memahami isinya. Baru dapat disadari setelah terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, dan beban menjadi tanggung jawab konsumen. Jika terjadi sengketa, konsumen dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menguji apakah eksonerasi yang ditetapkan pengusaha itu layak, tidak dilarang oleh undang-undang, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan.⁴¹

4. Asas-Asas Dalam Perjanjian

Dalam pelaksanaannya perjanjian juga harus memperhatikan dan menerapkan asas-asas dalam hukum perjanjian. Didalam hukum perjanjian dikenal asas-asas hukum perjanjian yaitu:

1. Asas personalia

Dapat disebut juga asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat perjanjian adalah hanya untuk kepentingan perseorangan saja.⁴²

³⁶ Kartini muljadi dan Gunawan Widjaja, op. cit., hal. 88.

³⁷ R Setiawan, ibid., hal. 50.

³⁸ J Satrio, *Hukum Perjanjian*, cet. 1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1972), hal . 235.

³⁹ Gunawa Widjaja & Kartini Muljadi, *jual beli (seri hukum perikatan)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 40-41.

⁴⁰ Mariam Darus Badruzaman, op. cit., hal. 47.

⁴¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), hal. 20.

⁴² Salim H.S., op. cit., hal. 13.

2. Asas Konsensulitas⁴³

Dapat disebut juga dengan asas sepakat adalah asas yang menyatakan bahwa pada dasarnya perjanjian dan perikatan itu timbul atau dilahirkan sejak detik tercapainya kata sepakat atau kesepakatan. Dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan suatu formalitas. Asas ini disimpulkan dari Pasal 1320 KUHPerdara yang menyebutkan salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan tanpa menyebutkan harus adanya formalitas tertentu disamping kesepakatan yang telah tercapai itu. Asas tersebut berlaku dengan pengecualian untuk perjanjian formal yang ditentukan, oleh undang-undang dibutuhkan suatu formalitas tertentu, contohnya perjanjian penghibahan, jika mengenai benda tak bergerak maka harus dilakukan dengan Akta Notaris. Contoh dari perjanjian riil adalah utang piutang, pinjam pakai, dan penitipan barang.

3. Asas Kebebasan Berkontrak

Artinya para pihak diberi kebebasan untuk membuat dan mengatur sendiri isi perjanjian tersebut, sepanjang tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan,⁴⁴ memenuhi syarat sebagai perjanjian, tidak dilarang oleh undang-undang, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku, dan sepanjang perjanjian tersebut dilaksanakan dengan itikad baik.⁴⁵ Secara umum kalangan ilmuwan hukum menghubungkan dan memperlakukan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 jo. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara sebagai asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian.⁴⁶

4. Asas Kepercayaan

Suatu perjanjian tidak akan terwujud apabila tidak ada kepercayaan antara para pihak yang mengikatkan diri di dalamnya, karena suatu perjanjian menimbulkan suatu akibat hukum bagi para pihak yaitu pemenuhan prestasi dikemudian hari. Dengan kepercayaan ini, kedua belah pihak mengikatkan dirinya dan untuk keduanya maka perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang.⁴⁷

5. Asas Kekuatan Mengikat

Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara, bahwa dipenuhinya syarat sahnya perjanjian maka sejak saat itu pula perjanjian itu mengikat bagi para pihak. Mengikat sebagai undang-undang berarti pelanggaran terhadap perjanjian yang dibuat tersebut berakibat hukum melanggar undang-undang. Para pihak yang terikat dalam sebuah perjanjian, tidak hanya terikat terbatas pada apa yang diperjanjikan, tetapi juga pada beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral.⁴⁸

6. Asas Itikad Baik

⁴³ Subekti, op. cit., hal.15.

⁴⁴ Ibid. hal. 13.

⁴⁵ Munir Fuady, *Hukum Kontrak: Dari sudut pandang Hukum Bisnis*, cet. 2 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 30.

⁴⁶ I.G. Rai Widjaja, *Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting)*, cet. 2, (Jakarta: Kesaint Blanc, 2003), hal. 82.

⁴⁷ Mariam Darus Badruzaman, op. cit., hal. 87.

⁴⁸ Ibid, hal. 88.

Berlakunya asas ini bukan saja mempunyai daya kerja pada waktu perjanjian dilaksanakan, tetapi juga sudah mulai bekerja pada waktu perjanjian itu dibuat. Artinya, bahwa perjanjian yang dibuat dengan berlandaskan itikad buruk, misalnya atas dasar penipuan maka perjanjian itu tidak sah.⁴⁹ Asas ini dapat ditemukan dalam rumusan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, yang menyatakan bahwa: “Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

7. Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki kedua belah pihak dalam perjanjian memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Salah satu pihak yang memiliki hak untuk menuntut prestasi (kreditur) berhak menuntut pelunasan atas prestasi dari pihak lainnya (debitur), namun kreditur juga memiliki beban untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik. Jadi, kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajiban untuk memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.⁵⁰

8. Asas Kepatutan dan Kebiasaan

Dalam pembuatan perjanjian, terkait dengan ketentuan mengenai isi perjanjian maka ukuran kepatutan dan kebiasaan diambil dari pergaulan hidup masyarakat dimana perjanjian itu akan dilaksanakan. Suatu perjanjian apabila isinya dirasa kurang patut atau bertentangan dengan apa yang menjadi kebiasaan masyarakat maka dapat mengakibatkan batalnya perjanjian tersebut. Hal tersebut diakibatkan karena selain undang-undang, kepatutan dan kebiasaan sifatnya juga mengikat.⁵¹ Asas ini terdapat dalam Pasal 1339 KUHPerdara, yang menegaskan bahwa: “Perjanjian tidak hanya mengikat terhadap hal-hal yang diatur didalamnya tetapi juga terhadap hal-hal yang menurut sifatnya diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”.

5. Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara,⁵² yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya:

Dalam tercapainya kata sepakat atau kesepakatan dalam mengadakan perjanjian, kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak. Artinya, para pihak dalam perjanjian untuk mencapai kata sepakat tersebut tidak dalam keadaan menghadapi tekanan yang mengakibatkan adanya “cacat” bagi perwujudan kehendak tersebut.⁵³

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan:

Para pihak yang membuat perjanjian juga harus cakap menurut hukum. Setiap orang adalah cakap menurut hukum, kecuali jika oleh undang-undang tidak cakap. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1330 KUHPerdara dimana disebutkan orang-orang yang dianggap tidak cakap

⁴⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), hal. 49.

⁵⁰ Mariam Darus Badruzaman, loc. Cit

⁵¹ Ibid. hal. 89.

⁵² *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2001), ps. 1320.

⁵³ Mariam Darus Badruzaman, op. cit., hal. 73.

untuk membuat suatu perjanjian, yaitu orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh dibawah pengampuan, dan perempuan yang bersuami.

3. Suatu hal tertentu:

Mengenai suatu hal tertentu diatur di dalam Pasal 1332 sampai dengan Pasal 1334 KUHPerdota. Sebagai syarat ketiga disebutkan bahwa suatu perjanjian haruslah mempunyai objek tertentu, apa yang diperjanjikan atau barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya dan tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barangnya tidak tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.⁵⁴

4. Suatu sebab yang halal:

Syarat keempat untuk sahnya suatu perjanjian adalah suatu sebab yang halal. Yang dimaksud dengan sebab yang halal adalah⁵⁵ apabila sebab diadakannya perjanjian tersebut bukan tanpa sebab, bukan sebab yang palsu dan bukan sebab yang terlarang. Pada intinya, suatu perjanjian tidak boleh berisi mengenai sebab yang terlarang. Suatu sebab dikatakan terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.

Apabila dikelompokan, Pasal 1320 KUHPerdota mengenai sahnya suatu perjanjian dapat dikelompokan menjadi dua bagian, yaitu:

1. Syarat Subyektif Yaitu syarat mengenai dari diri pihak yang melakukan perjanjian, yaitu kata sepakat dan kecakapan.
2. Syarat Obyektif Yaitu syarat yang terkait dengan benda atau barang yang menjadi pokok perjanjian yaitu suatu hal tertentu dan sebab yang halal.

Apabila syarat obyektif tidak terpenuhi, maka perjanjiannya adalah batal demi hukum (null and void). Secara yuridis dari semula tidak ada suatu perjanjian dan tidak ada pula suatu perikatan antara orang-orang yang bermaksud membuat perjanjian itu. Tidak terpenuhinya syarat subyektif, maka perjanjian bukannya batal demi hukum, tetapi dapat dimintakan pembatalan. (*voideable*)⁵⁶

Suatu perjanjian terdiri dari serangkaian perkataan-perkataan. Oleh karena itu, untuk menetapkan isi perjanjian perlu diadakan penafsiran, sehingga jelas diketahui maksud-maksud pihak ketika mengadakan perjanjian itu. Undang-Undang memberikan beberapa pedoman dalam menafsirkan perjanjian.⁵⁷ Pasal 1340 ayat (1) KUHPerdota menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian yang dibuat hanya berlaku di antara para pihak yang membuatnya. Ini berarti bahwa setiap perjanjian, hanya membawa akibat berlakunya ketentuan Pasal 1131 KUHPerdota bagi para pihak yang terlibat atau yang membuat perjanjian tersebut. Jadi apa yang menjadi kewajiban atau prestasi yang harus dilaksanakan oleh debitur dalam perjanjian hanya merupakan dan menjadi kewajibannya semata-mata.⁵⁸

⁵⁴ Kartni Muljadi dan Gunawan Widjaja, op. cit., hal. 155.

⁵⁵ Wirjono Prodjodikoro, op. cit., hal. 37.

⁵⁶ Subekti, op. cit., hal. 22.

⁵⁷ Mariam Darus Badruzaman, ibid. hal. 93

⁵⁸ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, op. cit., hal.165.

Perjanjian berlaku bagi para pihak yang membuat perjanjian Pasal 1315 dan Pasal 1340, perjanjian hanya berlaku untuk para pihak yang membuat perjanjian, perjanjian tidak dapat membawa kerugian atau keuntungan bagi pihak ketiga, kecuali yang diatur dalam Pasal 1317. Dalam Pasal 1316 disebutkan, meskipun demikian adalah diperbolehkan untuk menanggung atau menjamin seorang pihak ketiga yang maksud sebetulnya “untuk menyuruh pihak ketiga tersebut menguatkan sesuatu jika pihak ini menolak memenuhi perikatannya”.

Jika terjadi suatu sengketa antara para pihak dan atas sengketa tersebut tidak ada pengaturan yang jelas dalam perjanjian yang disepakati para pihak, bukan berarti perjanjian belum mengikat para pihak atau dengan sendirinya batal demi hukum. Karena pengadilan dapat mengisi kekosongan hukum tersebut melalui penafsiran untuk menemukan hukum yang berlaku bagi para pihak yang membuat perjanjian.⁵⁹ Apabila atas perjanjian yang disepakati terjadi pelanggaran, maka dapat diajukan gugatan wanprestasi, karena ada hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian.⁶⁰

Wanprestasi (*default/non fulfilment/breach of contract*) maksudnya adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban yang ditentukan oleh para pihak di dalam perjanjian yang mereka buat.⁶¹ Cedera janji pada pokoknya adalah suatu situasi yang terjadi karena salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya atau membiarkan suatu keadaan berlangsung sedemikian rupa (*E: non-performance*), sehingga pihak lainnya dirugikan secara tidak adil karena tidak dapat menikmati haknya berdasarkan kontrak yang telah disepakati bersama.⁶²

Wujud dari tidak memenuhi perikatan itu ada (tiga) macam, yaitu:

1. Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan.
2. Debitur terlambat memenuhi perikatan.
3. Debitur keliru atau tidak pantas menerima perikatan.⁶³

Sedangkan menurut Subekti, wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;⁶⁴

Apabila debitur wanprestasi maka kreditur dapat melakukan upaya pemenuhan prestasi ditambah ganti rugi, pembatalan perjanjian ditambah ganti rugi, atau ganti rugi saja. Kemudian, mengenai akibat adanya wanprestasi, selanjutnya akan dibahas mengenai ganti rugi dan pembatalan perjanjian. Mengenai ganti rugi sebagai akibat wanprestasi, Subekti di dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perjanjian*, menyatakan bahwa ganti rugi sering diperinci dalam 3 (tiga) unsur, yaitu sebagai berikut:

1. Biaya, adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan.

⁵⁹ Suharnoko, *op.cit.*, hal. 15.

⁶⁰ *Ibid.* hal. 115

⁶¹ Munir Fuady, *Hukum Kontrak-Buku Kedua*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 89

⁶² Budiono Kusumohamidjojo, *Panduan Untuk Merancang Kontrak*, (Jakarta: PT Grasindo, 2001), hal.70.

⁶³ Mariam Darus Badruzaman, *op. cit.*, hal. 18-19.

⁶⁴ Subekti, *op. cit.*, hal. 45

2. Rugi, adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur.
3. Bunga, adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan, yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur.⁶⁵

Mengenai ganti rugi tersebut dapat ditemukan pengaturannya di dalam Pasal 1247 dan Pasal 1248 KUHPerdata.⁶⁶ Selain kedua Pasal tersebut di atas, terdapat satu lagi pembatasan dalam pembayaran ganti rugi yaitu aturan mengenai bunga moratoir yang diatur di dalam Pasal 1250 KUHPerdata.⁶⁷

Seringkali di dalam perjanjian diperinci alasan-alasan sehingga salah satu atau kedua pihak sepakat secara bersamaan dapat memutuskan perjanjian. Terkait dengan hal tersebut, maka tidak semua wanprestasi dapat menyebabkan salah satu pihak memutuskan perjanjiannya, tetapi hanya pemutusan perjanjian oleh satu pihak akibat wanprestasi tertentu yang diatur dalam perjanjian saja.⁶⁸

Dalam suatu perjanjian terdapat suatu klausul yang mengatur mengenai keadaan memaksa ("*Force Majeure*"). Apabila kita cermati pasal-pasal yang ada di dalam KUHPerdata mengenai perikatan, ternyata tidak terdapat suatu ketentuan umum mengenai apa yang dimaksud dengan keadaan memaksa itu. Hal-hal tentang keadaan memaksa itu terdapat di dalam ketentuan-ketentuan yang mengatur ganti rugi yaitu Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdata, karena menurut pembentuk undang-undang, keadaan memaksa itu adalah suatu alasan pembenar untuk membebaskan seseorang dari kewajiban membayar ganti rugi.⁶⁹

Dari apa yang telah diterangkan sebelumnya, maka bahwa perikatan adalah suatu pengertian abstrak yaitu suatu hubungan hukum, sedangkan perjanjian adalah suatu hal yang kongkrit yaitu suatu peristiwa hukum. Kita tidak dapat melihat dengan kasat mata suatu perikatan, kita hanya dapat membayangkannya dalam alam pikiran kita. Tetapi, kita dapat melihat atau membaca suatu perjanjian ataupun mendengarkan perkataan-perkataan para pihak.⁷⁰

⁶⁵ Subekti, op. cit., hal. 47.

⁶⁶ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2001), ps. 1247. yang berbunyi: "Si berutang hanya diwajibkan mengganti biaya rugi dan bunga yang nyata telah atau sedianya harus dapat diduga sewaktu perjanjian dilakukan, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan karena sesuatu tipu daya yang dilakukan olehnya".

Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Ps. 1248 yang berbunyi: "Bahkan jika hal tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan karena tipu daya di berutang, penggantian biaya, rugi, dan bunga, sekedar mengenai kerugian yang diderita oleh si berpiutang dan keuntungan yang terhilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tidak dipenuhinya perjanjian".

⁶⁷ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Ps. 1250 yang berbunyi: "Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian, dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan perundang-undangan khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka pengadilan kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum".

⁶⁸ Munir Fuady, op. cit., hal. 93.

⁶⁹ Mariam Darus Badruzaman, op. cit., hal. 25.

⁷⁰ Subekti, op. cit., hal. 3.

B. TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN JUAL BELI

1. Pengertian Tentang Jual Beli

Oleh karena Buku III KUHPerdara bersistem terbuka dan pasal-pasalnya merupakan apa yang dinamakan hukum pelengkap, maka mereka diperbolehkan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal Hukum Perjanjian. Mereka diperbolehkan mengatur sendiri kepentingan mereka dalam perjanjian yang mereka adakan itu. Kalau mereka tidak mengatur sendiri sesuatu soal, itu berarti mereka mengenai soal tersebut akan tunduk kepada undang-undang.⁷¹

Kemudian, sistem terbuka dalam KUHPerdara tersebut mengandung suatu asas kebebasan berkontrak, yang lazimnya disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Akibat dari adanya asas kebebasan berkontrak dan sistem terbuka dari Hukum Perjanjian tersebut maka, para pihak yang membuat perjanjian diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa, berisi apa saja, dengan membuat ketentuan yang menyimpang dari Pasal-Pasal pelengkap dalam Hukum Perjanjian, dengan ketentuan bahwa perjanjian yang mereka buat itu akan mengikat mereka seperti suatu undang-undang. Tetapi, apabila mereka tidak mengatur sendiri mengenai suatu hal, maka untuk hal tersebut mereka akan tunduk pada undang-undang.⁷²

Setiap kebutuhan individu manusia akan sesuatu hal senantiasa dapat dipertukarkan dengan uang, yang menjadi alat tukarnya. Sampai seberapa jauh suatu kebutuhan atau hal dapat dipertukarkan bergantung pada sistem agama, sosial, budaya, maupun hukum yang berkembang dan diakui dalam suatu wilayah kenegaraan tertentu. Pertukaran antara kebutuhan tersebut dengan uang dinamakan jual beli.⁷³

Jual beli adalah “suatu persetujuan dengan nama pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”⁷⁴ Demikianlah rumusan Pasal 1457 KUHPerdara. Berdasarkan pada rumusan yang diberikan tersebut dapat kita lihat bahwa jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu, yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual, dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual.

Misalnya, barang yang diperjualbelikan, menurut Hukum Perjanjian harus diserahkan di tempat di mana barang itu berada sewaktu perjanjian jual beli ditutup. Tetapi para pihak, leluasa untuk memperjanjikan bahwa barang harus diserahkan di kapal, di gudang, diantar ke rumah si pembeli dan lain-lain, dengan pengertian bahwa biaya-biaya pengantaran harus dipikul oleh si penjual. Dalam hal jual beli risiko mengenai barang yang diperjualbelikan, menurut Hukum Perjanjian harus dipikul oleh si pembeli sejak saat perjanjian jual beli ditutup. Tetapi apabila para pihak menghendaki lain, tentu saja itu diperbolehkan. Mereka boleh memperjanjikan bahwa risiko terhadap barang yang diperjualbelikan itu dipikul oleh si penjual selama barangnya sebelum diserahkan.⁷⁵

⁷¹ Ibid. hal. 13.

⁷² Ibid. hal. 14.

⁷³ Gunawan Widjaja & Kartini Muljadi, op. cit., hal. 3.

⁷⁴ Ibid. hal. 79.

⁷⁵ Subekti, op. cit., hal. 14.

Sebagaimana halnya suatu perjanjian riil, dalam jual beli, kesepakatan baru dianggap ada apabila telah ada penerimaan dari pihak yang diberikan penawaran, dan dalam hal terjadi penawaran bertimbal balik, maka penerimaan yang terakhir adalah saat berlakunya perjanjian, yang menunjukkan saat kesepakatan tercapai. Penerimaan oleh pihak yang terakhir tersebut, bukanlah suatu bentuk penerimaan yang ada dalam benak dari pihak yang menerima, melainkan haruslah terwujud dalam bentuk perbuatan untuk memberitahukan kepada pihak yang mengajukan penawaran terakhir.⁷⁶

Kemudian menurut M. Yahya Harahap jual beli, tiada lain dari pada “persesuaian kehendak” antara penjual dan pembeli mengenai “barang” dan “harga”. Barang dan hargalah yang menjadi essensilia perjanjian jual beli.⁷⁷ Selanjutnya menurut Subekti jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan.⁷⁸

Jual beli adalah perjanjian konsensual⁷⁹ dapat kita temukan dalam rumusan Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: “Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai kesepakatan tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar”. Jadi dapat disimpulkan jual beli bertujuan untuk mencapai prestasi suatu transaksi antara penjual dan pembeli dalam pertukaran barang atau jasa sesuai kesepakatan yang telah disepakati kedua belah pihak sesuai harga atau perjanjian diawal transaksi.

Untuk mengetahui siapa dan sampai seberapa jauh suatu pihak dalam perikatan yang lahir dari hubungan hukum yang ada, kewajiban atau prestasi debitur untuk melaksanakan kewajiban tersebut selalu harus dilihat dari dua sisi, yang merupakan unsur penting bagi keberadaan atau eksistensi tuntutan kreditur terhadap pemenuhan kewajiban oleh debitur. Pertama berhubungan dengan persoalan tanggung jawab hukum atas pelaksanaan prestasi tersebut oleh pihak yang berkewajiban (*Schuld*). Dalam hal ini yang dipersoalkan adalah siapa yang berkewajiban untuk melaksanakan prestasi, tanpa mempersoalkan apakah pemenuhan kewajiban tersebut dapat dituntut oleh pihak terhadap siapa kewajiban tersebut wajib dipenuhi (*kreditur*). Hal kedua berkaitan dengan pertanggungjawaban pemenuhan kewajiban, tanpa memperhatikan siap pihak yang berkewajiban untuk memenuhinya (*Haftung*). Dalam hal kedua ini, tidak lagi dipersoalkan siapa yang berkewajiban, namun yang dipertanyakan adalah mengenai apakah ada sejumlah harta kekayaan tertentu dapat diminta untuk disita dan dijual oleh kreditur agar ia dapat memperoleh pelunasan (oleh debitur).⁸⁰

Dari sisi penjual, penjual diwajibkan untuk menyerahkan suatu kebendaan, yang menurut ketentuan Pasal 1332 jo. Pasal 1333 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata haruslah kebendaan yang dapat diperdagangkan dan paling sedikit telah ditentukan jenisnya. Selanjutnya dari sisi pembeli, pembeli diwajibkan untuk membayar harga pembelian kebendaan tersebut, yang juga merupakan suatu bentuk perikatan untuk memberikan sesuatu, yang dalam hal ini adalah uang yang telah ditentukan nilai mata uang dan jumlahnya (hal ini

⁷⁶ Gunawan Widjaja & Kartini Muljadi, op. cit., hal. 47.

⁷⁷ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Alumni Bandung, 1986), hal. 181.

⁷⁸ Subekti, op. cit., hal. 79.

⁷⁹ Gunawan Widjaja & Kartini Muljadi, op. cit., hal. 48.

⁸⁰ Ibid. hal. 8.

adalah juga sejalan dengan rumusan Pasal 1333 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).⁸¹

2. Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli

Membahas mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi jual beli, perlu dipahami terlebih dahulu apa pengertian konsumen dan pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Undang Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UU Perlindungan Konsumen”). Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.⁸² Berikut Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli:

Hak Konsumen (Pembeli):⁸³

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban Konsumen (Pembeli)⁸⁴

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

⁸¹ Ibid. hal. 27.

⁸² Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, *Tentang Perlindungan Konsumen*.

⁸³ Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, *Tentang Perlindungan Konsumen*, Ps. 4.

⁸⁴ Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, *Tentang Perlindungan Konsumen*, Ps. 5.

Hak Pelaku Usaha (Penjual)⁸⁵

1. Hak Pelaku Usaha (Pasal 6 UU Perlindungan Konsumen)
2. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
3. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
4. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
5. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
6. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban Pelaku Usaha (Penjual)⁸⁶

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

C. TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN DISTRIBUTOR

1. Pengertian Perjanjian Distributor

KUHPerdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (“KUHDagang”), tidak mengatur secara khusus tentang keagenan, distributor dan dealer. Akan tetapi, berdasarkan asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, para pihak memang dapat membuat perjanjian apa saja, termasuk keagenan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.⁸⁷ KUHPerdata tetap menjadi acuan semua persoalan baik secara teoritis maupun dalam aplikasi praktek pada perjanjian secara hukum perdata sehari-hari, terutama hukum perjanjian tak bernama (innominaat). Upaya untuk melakukan suatu kerjasama antara perusahaan dan distributor yaitu dengan melakukan suatu perjanjian dapat dituangkan dalam Perjanjian Distributor.

⁸⁵ Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, *Tentang Perlindungan Konsumen*, Ps. 6.

⁸⁶ Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, *Tentang Perlindungan Konsumen*, Ps. 7.

⁸⁷ Suharnoko, op. cit., hal. 39.

Distributor adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri berdasarkan perjanjian yang melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai.⁸⁸ Maka bisa diketahui beberapa tujuan distributor adalah sebagai berikut:

- a) Menyampaikan barang atau jasa dari produsen ke tangan konsumen
- b) Mempercepat sampainya hasil produksi ke tangan konsumen
- c) Tercapainya pemerataan produksi
- d) Menjaga kontinuitas produksi
- e) Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi
- f) Meningkatkan nilai guna barang dan jasa
- g) Menciptakan nilai tambah dari produk melalui fungsi-fungsi pemasaran sehingga bisa merealisasikan kegunaan dengan adanya produk tersebut melalui manajemen tempay dan waktu
- h) Memperlancar arus saluran pemasaran
- i) Memperlancar arus kepemilikan
- j) Memperlancar arus pendanaan dan penanggungan resiko
- k) Mengevaluasi kinerja program dan menyesuaikan program penjualan

Pada dasarnya Perjanjian Distributor dapat dipersamakan dengan perjanjian jual beli pada umumnya, sesuai dengan Pasal 1457 KUHPerduta yang menyebutkan bahwa: “Jual-beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”. Berarti, dalam hubungan hukum jual-beli, yang dijanjikan oleh pihak yang satu (pihak penjual), adalah menyerahkan atau memindahkan hak miliknya atas barang yang ditawarkan, sedangkan yang dijanjikan oleh pihak yang lain (pihak pembeli), adalah membayar harga yang telah disetujuinya.⁸⁹

Terdapat beberapa kemungkinan perjanjian yang dapat terjadi, beberapa modifikasi sebagai berikut:

Pertama, agen/distributor merupakan kepanjangan tangan semata-mata dari prinsipal. Kedua, karena adanya kerjasama yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Ketiga, karena ketentuan undang-undang/peraturan hubungan hukum antara prinsipal dengan agen/distributor, dituangkan di dalam naskah perjanjian, yang tidak terkait dengan bentuk yang khusus. Adakalanya berdasarkan penunjukan saja/karena dua perusahaan berada pada satu group usaha (karena kepemilikan) maka penunjukan agen/distributor hanya dengan surat penunjukan (*letter of appointment*) tanpa disertai perjanjian keagenan/distributor. Dapat pula terjadi dengan perjanjian yang sangat sederhana, hanya memuat pokok-pokoknya saja. Disamping itu dapat terjadi bahwa perjanjian yang diadakan antara prinsipal dengan agen/distributor dilakukan secara rinci dan mendetail.⁹⁰

Mengingat tidak ada ketentuan mengenai hal tersebut, maka perjanjian keagenan atau distributor, tidak ada/tidak mengenal bentuk khusus. Para pihak mempunyai kebebasan untuk

⁸⁸ Departemen Perdagangan, *Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa*, Permendag No. 24 Tahun 2021.

⁸⁹ Subekti, op. cit., hal. 79.

⁹⁰ Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, op. cit., hal. 19.

menentukan sendiri. Pada dasarnya memang tidak ada suatu bentuk khusus atau tertentu bagi satu perjanjian keagenan atau distributor. Sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku para pihak dapat menentukan bentuk dan isi perjanjian sendiri oleh mereka.⁹¹

Perjanjian yang akan dilakukan oleh distributor harus memenuhi syarat untuk sahnya suatu perjanjian seperti yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara, hal ini berdasarkan asas konsensualisme. Pengangkatan dan penunjukan distributor wajib dilakukan dengan suatu perjanjian yang eksklusif untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan sifat dan tujuan penggunaan barang modal dan barang industri yang menjadi obyek dari suatu perjanjian.

Lazimnya suatu perjanjian adalah timbal balik atau bilateral. Artinya: Suatu pihak yang memperoleh hak-hak dari perjanjian itu, juga menerima kewajiban-kewajiban yang merupakan kebalikannya dari hak-hak yang diperolehnya, dan sebaliknya suatu pihak yang memikul kewajiban-kewajiban juga memperoleh hak-hak yang dianggap sebagai kebalikannya kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya itu.⁹²

Perjanjian antara Perusahaan Produsen dengan Distributor biasanya dilakukan dengan membuat suatu kontrak tertulis dimana didalamnya terdapat hak dan kewajiban para pihak, namun tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan sesuai dengan Pasal 1388 KUHPerdara. Perjanjian antara Perusahaan Produsen dan Distributor dilakukan dengan cara pengangkatan atau penunjukan yang melahirkan suatu perjanjian yang diberi nama Perjanjian sebagai Distributor.

Berbeda dengan Agen, Distributor merupakan perusahaan/pihak yang ditunjuk oleh Prinsipal melalui Perjanjian Distributor (*Distributorship Agreement*) untuk memasarkan barang dan/atau jasa, tetapi bukan sebagai kuasa dari Prinsipal, karena Distributor tidak bertindak untuk dan atas nama Prinsipal, melainkan bertindak untuk dan atas nama sendiri, dan Distributor membeli barang dari Prinsipal baru memasarkannya kepada konsumen.⁹³

Karena produsen yang bertindak sebagai prinsipal atau *franchisor* tidak berhubungan langsung dengan pembeli dan konsumen, maka tidak ada *contractual liability* antara produsen dan konsumen. Sebab berdasarkan ketentuan Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdara, suatu perjanjian hanya mengikat para pihak yang membuatnya. Dalam praktik biasanya diperjanjikan bahwa agen, distributor tidak bertindak untuk dan atas nama prinsipal demikian pula *franchisee* tidak bertindak untuk dan atas nama *franchisor*.⁹⁴

Perjanjian Pengangkatan sebagai Distributor (*Distributorship Agreement*), biasanya dibuat dalam bentuk perjanjian baku yang dibuat secara sepihak oleh Agen ataupun Prinsipal. Pihak Distributor tidak mempunyai kesempatan untuk merundingkan isi perjanjian, tetapi hanya mempunyai pilihan untuk menerima atau menolak tersebut (*take it or leave it contract*).⁹⁵

Perjanjian Distributor PT Unilever Indonesia Tbk menganut asas kebebasan berkontrak dimana masing-masing pihak telah mengerti dan memahami isi dari perjanjian tersebut (antara lain mengenai hak-hak dan kewajiban dari masing-masing pihak). Namun demikian ada hal-hal yang digariskan oleh PT Unilever Indonesia Tbk yang berhubungan dengan proses

⁹¹ Ibid. hal. 20.

⁹² Subekti, op. cit., hal. 29-30.

⁹³ I Ketut Oka Setiawan, op. cit., hal 21-22.

⁹⁴ Suharnoko, op. cit., hal 37-38.

⁹⁵ Ibid. hal. 57

penanganan produk oleh Distributor di dalam gudang Distributor dan pengiriman barang dari Distributor kepada para konsumen, selain itu juga ada hal-hal atau persyaratan yang tergantung dari kondisi dan kebutuhan di pasar, misalnya rasio kecukupan jaminan bank Distributor untuk menjamin pembelian produk oleh Distributor. Selanjutnya jika masing-masing pihak akan melakukan suatu perubahan atas salah satu ketentuan di dalam perjanjian tersebut, maka perubahan tersebut akan dituangkan ke dalam amandemen perjanjian yang akan dibuat dan ditandatangani oleh masing-masing pihak.⁹⁶

Perjanjian Pengangkatan Distributor PT Unilever Indonesia Tbk berisikan klausul-klausul yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban para pihak dimana pihak Distributor dapat mempelajari isi perjanjian tersebut, untuk kemudian menyetujui perjanjian tersebut. Apabila dirasa perlu adanya suatu perubahan dari pihak Perusahaan, maka perubahan tersebut akan diberitahukan kepada Distributor sebelum perubahan tersebut berlaku dan kemudian akan disepakati secara bersama-sama oleh Para Pihak.

Hubungan hukum antara pihak prinsipal dengan distributor, menempatkan kedua belah pihak pada satu kedudukan yang secara teoritis sama/seimbang serta pada posisi saling berhadapan. Prinsipal sebagai pihak pertama mempunyai hak dan kewajiban serta wewenang tertentu bagi barang/jasa produknya. Sedangkan agen/distributor juga mempunyai hak dan kewajiban serta wewenang tertentu bagi pemasaran, dan distribusi atas barang/jasa tertentu yang disediakan oleh prinsipal.⁹⁷

Untuk memasarkan dan menjual barang-barang prinsipal dalam wilayah dan jangka waktu tertentu berdasarkan kesepakatan bersama, distributor ditunjuk oleh prinsipal. Dalam keadaan ini, biasanya distributor bukan berkedudukan sebagai kuasa prinsipal melainkan bertindak untuk dan atas namanya sendiri (*independent trader*). Distributor membeli sendiri barang-barang dari prinsipal untuk dijual kemudian. Sebagai akibat hukum dari perbuatan distributor, semuanya menjadi tanggung jawab distributor itu sendiri.⁹⁸

Bila pihak asing ingin menunjuk seorang agen/distributor di Indonesia, maka menurut Surat Keputusan Menteri Perdagangan No. 77/Kp/III/78, tanggal 9 Maret 1978 ditentukan lamanya perjanjian harus dilakukan untuk jangka waktu 3 tahun. Sekalipun ketentuan diatas merupakan pedoman bagi perjanjian keagenan/distributor di mana prinsipalnya adalah perusahaan diluar negeri. Diadakannya jangka waktu minimal dimaksudkan untuk melindungi kepentingan perusahaan nasional Indonesia dari tindakan-tindakan yang tidak sewajarnya dari pihak prinsipal.

Permendag No. 24 Tahun 2021 pada dasarnya mewajibkan Distributor, Distributor Tunggal dan Sub Distributor yang membuat perjanjian dengan Prinsipal dalam Negeri maupun luar negeri untuk mendaftarkan diri dengan mengajukan permohonan tertulis ke Direktorat Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan pada Departemen Perdagangan, apabila sudah terdaftar mereka akan mendapatkan Surat Tanda Pendaftaran (STP) sebagai bukti pendaftaran. Tetapi terdapat urutan dalam pendaftaran Distributor, Distributor Tunggal dan Sub Distributor tersebut. Setelah Distributor dan Distributor Tunggal mendaftarkan dirinya dan

⁹⁶ Data dari Bapak Yudha Octoviando Tarigan, Assistant Area Sales Manager (AASM) PT Unilever Indonesia Tbk, Medan, 25 Juli 2022.

⁹⁷ Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, op. cit., hal. 16.

⁹⁸ I Ketut Oka Setiawan, op. cit., hal.22.

memperoleh STP, barulah mereka bisa menunjuk Sub Distributor jika diinginkan. Kemudian setelah ditunjuk, Sub Distributor tersebut mendaftarkan dirinya juga untuk memperoleh STP.⁹⁹

Bilamana Perusahaan Produsen telah menunjuk Distributor untuk mewakili pemasaran produk di wilayah pemasaran tertentu, perjanjian yang telah disepakati mempunyai manfaat yaitu:

- a) Perjanjian yang telah disepakati bermanfaat untuk memudahkan para konsumen untuk mengakses Produk yang diinginkan
- b) Perjanjian bermanfaat untuk memudahkan Distributor dalam mengkomunikasikan keunggulan produk dan menunjuk pelanggan sasaran untuk membelinya
- c) Perjanjian bermanfaat untuk mencapai persetujuan akhir mengenai harga dan hal-hal lain yang sehubungan dengan penawaran produk.
- d) Perjanjian bermanfaat untuk Distributor memudahkan proses kebutuhan dari pelanggan dan mengirimkan informasi tersebut kepada rantai pasokan melalui system informasi logistik
- e) Perjanjian bermanfaat untuk Distributor sebagai pelaksana pembiayaan yang secara tidak langsung dalam permintaan produk.

2. Hubungan Hukum Distributor Dengan Prinsipal

Hubungan hukum antara Distributor dengan prinsipalnya dituangkan dalam Perjanjian Distributor (*Distributorship Agreement*). Permendagri No.24 Tahun 2021, mengatur mengenai Perjanjian Distributor, yaitu bahwa:

1. Perikatan antara Prinsipal dengan Distributor atau Distributor Tunggal barang dan/atau jasa produksi dalam negeri harus berbentuk perjanjian yang dilegalisir Notaris.
2. Prinsipal dapat membuat perjanjian hanya dengan satu Distributor Tunggal untuk jenis barang dan/atau jasa yang sama dari suatu merek di wilayah pemasaran tertentu untuk jangka waktu tertentu.
3. Prinsipal dapat membuat perjanjian dengan satu atau lebih Distributor untuk jenis barang dan/atau jasa yang sama dari suatu merek di wilayah pemasaran tertentu di luar wilayah pemasaran Distributor Tunggal.
4. Dalam hal Prinsipal membuat perjanjian lebih dari satu Distributor, Prinsipal wajib menyebutkan nama-nama Distributor yang telah ditunjuk.
5. Apabila terdapat perjanjian lebih dari satu Distributor Tunggal oleh Prinsipal untuk jenis barang dan/atau jasa yang sama dari suatu merek dalam wilayah pemasaran tertentu, maka STP diberikan kepada pemohon pertama.
6. Perjanjian Distributor yang dibuat oleh Prinsipal dengan Distributor yang ditunjuknya, paling sedikit memuat:
 - a) Nama dan alamat lengkap pihak-pihak yang membuat perjanjian;
 - b) Maksud dan tujuan perjanjian;
 - c) Status keagenan atau kedistributoran;
 - d) Jenis barang dan/atau jasa yang diperjanjikan;

⁹⁹ Permendag No. 24 Tahun 2021.

- e) Wilayah pemasaran;
- f) Hak dan kewajiban masing-masing pihak;
- g) Kewenangan;
- h) Jangka waktu perjanjian;
- i) Cara-cara pengakhiran perjanjian;
- j) Cara-cara penyelesaian perselisihan;
- k) Hukum yang dipergunakan;
- l) Tenggang waktu penyelesaian.

Setiap perjanjian yang ditulis dalam bahasa asing wajib diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah.

Mengenai pengakhiran perjanjian, mengatur bahwa:¹⁰⁰

1. Perjanjian yang masih berlaku, dapat berakhir atas persetujuan dari kedua pihak sesuai kesepakatan dan ketentuan hukum yang berlaku;
2. Perjanjian yang masih berlaku dapat diakhiri oleh salah satu pihak apabila:
 - a) perusahaan dibubarkan
 - b) perusahaan menghentikan usaha
 - c) dialihkan hak kedistributorannya
 - d) bangkrut/pailit; dan
 - e) perjanjian tidak diperpanjang
3. Apabila pemutusan perjanjian sebagai Distributor Tunggal yang diikuti dengan penunjukan Distributor atau Distributor Tunggal yang baru oleh Prinsipal sebelum berakhirnya masa berlaku STP, maka kepada Distributor atau Distributor Tunggal yang baru dapat diberikan STP setelah tercapainya penyelesaian secara tuntas (*cleanbreak*).
4. Apabila pemutusan perjanjian sebagai Distributor yang diikuti dengan penunjukan Distributor Tunggal yang baru oleh Prinsipal sebelum berakhirnya masa berlaku STP, maka kepada Distributor Tunggal yang baru dapat diberikan STP setelah tercapainya penyelesaian secara tuntas (*cleanbreak*).
5. Jika pemutusan perjanjian secara sepihak oleh Prinsipal tidak diikuti dengan penunjukan Distributor atau Distributor Tunggal yang baru, maka Prinsipal wajib terus memasok suku cadang kepada Distributor atau Distributor Tunggal yang lama paling sedikit 2 (dua) tahun untuk menjaga kontinuitas pelayanan purna jual kepada pemakai barang tersebut.

Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak dilakukan pemutusan perjanjian yang diikuti dengan Penunjukan Distributor atau Distributor Tunggal yang baru, belum tercapai penyelesaian secara tuntas (*clean break*), maka sementara penyelesaian secara tuntas tetap diusahakan, STP dinyatakan tidak berlaku dan Prinsipal dapat menunjuk Distributor atau Distributor Tunggal yang baru.¹⁰¹

Lembaga distributor tidak diatur secara khusus dalam suatu peraturan di Indonesia. Perjanjian Distributor tidak dikenal dalam KUHPerdara dan KUH Dagang, sehingga perjanjian

¹⁰⁰ Peraturan Menteri Perdagangan No. 24 Tahun 2021.

¹⁰¹ Departemen Perdagangan No. 24 Tahun 2021.

ini dapat digolongkan dalam perjanjian *innominat* (perjanjian tidak bernama), serta keberadaannya dimungkinkan berdasarkan asas konsensualisme. Perjanjian *innominat* (perjanjian tidak bernama) adalah perjanjian-perjanjian yang tidak diatur di dalam KUHPerdata, tetapi terdapat di dalam masyarakat.

Masalah keagenan dan distributor muncul dan berkembang karena adanya ketentuan Pasal 6a dari Undang-undang tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 sebagaimana diubah dan ditambah (UUPMDN)¹⁰², yang menetapkan batas waktu berusaha bagi perusahaan asing baik baru maupun lama di bidang perdagangan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 1977.¹⁰³

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan dari Pasal 6a UUPMDN tersebut, Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tanggal 29 Desember 1977 tentang Kegiatan Usaha Asing Dalam Bidang Perdagangan (PP 36/1977).¹⁰⁴ Sejak dikeluarkannya PP 36/1977 keluarlah kemudian beberapa peraturan-peraturan dan surat-surat keputusan yang mengatur mengenai masalah keagenan dan distributor.¹⁰⁵

Departemen Perdagangan mencoba mengatur mengenai Perjanjian Distributor ini dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa (Permendagri Nomor 24 Tahun 2021). Dengan demikian, sepanjang tidak bertentangan dengan kebiasaan, kepatutan dan Permendag Nomor 24 Tahun 2021, maka para pihak dalam Perjanjian Distributor bebas menentukan isi dan bentuk dari perjanjian tersebut berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang ada dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata tersebut serta harus tunduk pada ketentuan-ketentuan umum yang terdapat di dalam Buku III KUHPerdata pada Bab I dan Bab II seperti Pasal 1320 mengenai syarat sahnya perjanjian.¹⁰⁶

Adanya klausul yang mengatur mengenai penilaian kinerja berkala adalah suatu usaha yang dilakukan oleh Perusahaan dalam rangka meminimalisasi risiko yang dapat terjadi dalam pelaksanaan perjanjian. Salah satu penyebab wanprestasi adalah tidak memenuhi prestasi, dengan tidak tercapainya hasil terbaik sehubungan dengan penjualan produk yang sesuai dengan perjanjian, maka hal ini dapat membuat kerjasama berjalan dengan tidak baik. Untuk itu para pihak sepakat untuk membuat rencana kerja bersama sehingga apa yang diperjanjikan mengenai penjualan produk dapat tercapai sesuai target dalam perjanjian.

Mengenai jangka waktu dalam Perjanjian Distributor PT Unilever Indonesia Tbk adalah 3 (tiga) tahun kalender (jangka waktu normal) yang akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu tambahan, kecuali salah satu pihak menyatakan sebaliknya dengan diakhiri lebih awal dengan memberitahukan pengakhiran tersebut kepada pihak lain secara tertulis 1 (satu) bulan sebelum efektifnya pengakhiran tersebut.

Selain menyetujui isi dari Perjanjian Distributor, pihak Distributor juga harus menerima, membaca serta memahami sepenuhnya Petunjuk Mengenai Prinsip Usaha (*Code*

¹⁰² Indonesia, *Undang-Undang Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri*, UU No. 6 Tahun 1968, LN No. 33 tahun 1968, TLN No. 2853.

¹⁰³ Ibid. hal. 2.

¹⁰⁴ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing di Sektor Perdagangan*, PP No. 36 Tahun 1977, LN NO 60 Tahun 1977, TLN 3113, ps.

¹⁰⁵ Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, *ibid*, hal. 2

¹⁰⁶ Mariam Darus Badruzaman, *op.cit.*, hal. 73

of Business Principles) dan Petunjuk Rekanan Usaha (*Business Partner Cod*) sebagaimana diatur dalam Lampiran 6 perjanjian dan senantiasa mematuhi setiap kebijakan dan petunjuk lainnya yang akan diberitahukan atau ditetapkan oleh Perusahaan dari waktu ke waktu, termasuk dan tidak terbatas ketentuan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja.

3. Perjanjian Distributor Perusahaan Produsen/Prinsipal Dalam Memasarkan Produk

Dalam Perjanjian Distributor terdapat istilah-istilah yang digunakan dan mempunyai arti diantaranya sebagai berikut:

1. “Fasilitas Distributor” adalah fasilitas-fasilitas yang dimiliki dan/atau digunakan secara sah oleh Distributor yang diperlukan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban distributor sebagaimana tercantum di dalam Lampiran 2 Perjanjian ini;
2. “Gudang Distributor” berarti bangunan gedung yang dimiliki atau digunakan secara sah oleh Distributor yang terletak di alamat yang tercantum pada Lampiran 1 Perjanjian ini;
3. “Jangka Waktu Tambahan” adalah jangka waktu yang tercantum di dalam Lampiran 1 Perjanjian;
4. “Lampiran” adalah lampiran-lampiran Perjanjian ini yang merupakan satu kesatuan yang melekat dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;
5. “Merek-merek Dagang” adalah merek-merek dagang milik Perusahaan dalam hubungannya dengan Produk;
6. “Minimum Stock Cover” adalah persediaan Produk sesuai dengan ketentuan pasal 3.1., Pasal 3.5. dan Lampiran 1 Perjanjian;
7. “Outlet” adalah tempat-tempat penjualan Produk yang terdapat dalam Wilayah Prioritas seperti yang diuraikan dalam Lampiran 5 Perjanjian;
8. “Produk” adalah barang-barang produksi Perusahaan dengan merek-merek dagang yang terdaftar dan tercantum pada Lampiran 3 Perjanjian;
9. “Wilayah Kerja” adalah wilayah territorial Republik Indonesia;
10. “Wilayah Prioritas” adalah bagian dari Wilayah Kerja yang meliputi wilayah yang digambarkan dalam peta yang terlampir di dalam Lampiran 4 Perjanjian.

Dalam Perjanjian Distributor PT Unilever Indonesia Tbk, Pihak Perusahaan dapat, akan tetapi tidak wajib memberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan dan besaran yang akan ditetapkan oleh Perusahaan atas pertimbangannya sendiri, yang akan dibayarkan dengan cara memberikan potonga harga langsung dalam faktur pembelian (Ullage) sesuai dengan besaran yang akan ditetapkan dari waktu ke waktu. Untuk hal tersebut dapat dilakukan harus memenuhi syarat- syarat dan ketentuan yang diatur dalam perjanjian yaitu di pasal 5 Perjanjian Pengangkatan PT Unilever Indonesia Tbk.

Menurut asas konsensualisme, suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak mengenai hal- hal yang pokok dari apa yang menjadi obyek perjanjian. Sepakat adalah suatu persesuaian paham dan kehendak antara dua pihak tersebut. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, adalah juga yang dikehendaki

oleh pihak yang lain, meskipun tidak sejurusan tetapi secara timbal balik. Kedua kehendak itu bertemu satu sama lain.¹⁰⁷

Perjanjian Distributor PT Unilever Indonesia Tbk terdapat beberapa jenis sesuai dengan kategori masing-masing produk yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan Perusahaan Produsen ini adalah perusahaan yang bergerak dibidang *Consumer Goods*, yang menghasilkan berbagai macam jenis atau kategori produk. Produk yang dihasilkan oleh PT Unilever Indonesia Tbk memiliki 2 (dua) macam kategori, yaitu kategori *Home and Personal Care*, dan kategori *Foods* dan *Ice Cream*. Khusus untuk kategori produk *Foods* (makanan) dapat dibedakan *retail* dan *foodserves*. Dengan demikian, Perusahaan Produsen/Prinsipal ini memiliki 3 (tiga) jenis Perjanjian Distributor yang disesuaikan dengan ketiga kategori tersebut.¹⁰⁸

Pada dasarnya Perjanjian Distributor PT Unilever Indonesia Tbk sama antara satu dan lainnya. Yang membedakan diantara masing-masing Perjanjian Distributor salah satunya adalah pada pengaturan mengenai fasilitas yang diperlukan sehubungan dengan penjualan dan/atau pemasaran produk. Fasilitas yang ada dalam Perjanjian Distributor masing-masing berbeda karena perlakuan terhadap masing-masing kategori produk tersebut juga berbeda. Mengenai *Outlet*, Perjanjian Distributor PT Unilver Indonesia Tbk dalam Lampirannya telah membuat daftarnya yaitu: *Super Market, Mini Market, Convenience Store, Apotik, Route to Market MTI, Second Dealer, MM- Convenience, MM-Grocery, MM-Foods, MM-Personal Product, Toilet Preps, Toko Obat dan Outlet lainnya*.

Fasilitas Distributor yang tercantum dalam Lampiran Perjanjian Distributor PT Unilever Indonesia Tbk terdiri dari Karyawan, Gudang, Kantor, Kendaraan niaga dan Komputer. Dalam Perjanjian tersebut diatur mengenai Fasilitas sebagai berikut:

1. Distributor menjamin bahwa Fasilitas Distributor yang tercantum di dalam Lampiran Perjanjian ini memenuhi kriteria dan spesifikasi yang ditentukan oleh Perusahaan dari waktu ke waktu untuk memenuhi kebutuhan minimum dalam mendistribusikan Produk kepada Outlet di Wilayah Prioritas. Distributor atas biayanya sendiri harus memelihara Fasilitas Distributor selama berlangsungnya Perjanjian ini, dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap setiap dan semua tuntutan pihak ketiga atas penggunaan dan pemakaian Fasilitas Distributor.
2. Distributor akan menjaga perangkat sistem informasi milik Perusahaan, *software dan hardware*, yang dioperasikan dan/atau dipasang dalam sistem komputer Distributor untuk menunjang kegiatan operasional Distributor dan tidak akan mengggandakan, menjual kepada pihak ketiga serta akan mengembalikannya tanpa syarat kepada Perusahaan apabila Perjanjian ini berakhir.
3. Dalam hal:
 - a. Perusahaan merubah Produk, Wilayah Prioritas atau Outlet seperti yang ditentukan dalam Perjanjian ini; atau

¹⁰⁷ Subekti, Op cit, hal. 26.

¹⁰⁸ Data dari Ibu Yanne Sukmadewi, Marketing Manager PT Unilever Indonesia Tbk, 25 Juli 2022

- b. Keadaan pasar atau Produk di Wilayah Prioritas, berdasarkan pertimbangan Perusahaan, berubah cukup signifikan; atau
- c. Distributor, berdasarkan penilaian Perusahaan, tidak mencapai target penjualan atau tidak melakukan kewajibannya menurut Perjanjian ini secara memuaskan;

maka Perusahaan dapat, menurut pertimbangan dan kebijakannya sendiri, meminta Distributor untuk mengubah sebagian atau seluruh Fasilitas Distributor dan Distributor akan diberikan waktu yang wajar, tetapi tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya permintaan tersebut, untuk memenuhi permintaan Perusahaan.

- 4. Distributor setuju untuk tidak melakukan tuntutan dalam bentuk apapun kepada Perusahaan dan melepaskan Perusahaan dari tanggung jawab atau ganti rugi dalam bentuk apapun sehubungan dengan pemenuhan permintaan perubahan sesuai dengan ketentuan.

Dalam hal Perjanjian Distributor PT Unilever Indonesia Tbk secara prinsip ini memang jual beli karena setelah barang diterima oleh Distributor maka tanggung jawab atas barang beralih ke Distributor, hal ini berbeda dengan prinsip keagenan dimana barang masih menjadi milik prinsipal.¹⁰⁹

Mengenai perjanjian jual beli, Distributor adalah sebagai pembeli produk Perusahaan dan selanjutnya Distributor akan menjual produk tersebut kepada konsumen atau pelanggan distributor. Distributor bukan sebagai perantara karena secara prinsipnya setelah terjadi serah terima pengiriman barang dari Perusahaan ke Distributor (di Gudang Distributor), tanggung jawab atau kepemilikan barang/produk tersebut menjadi milik Distributor.¹¹⁰

Dalam Perjanjian Distributor PT Unilever Indonesia Tbk diatur mengenai penyerahan produk yaitu dalam Pasal 3 yang berbunyi:

1. Perusahaan akan melakukan pengiriman Produk secara otomatis dengan mempertimbangkan *Minimum Stock Cover* dari Distributor yang tercatat di dalam sistem pemesanan yang digunakan Para Pihak untuk menjamin ketersediaan Produk secara cukup (menurut Perusahaan) bagi Distribusi untuk mensuplai *Outlet* di Wilayah Prioritas.
2. Pengiriman dan Penyerahan Produk di atas kendaraan pengangkut di muka Gudang Distributor atau tempat-tempat penyerahan lainnya yang disetujui secara tertulis oleh Para Pihak berdasarkan perjanjian.


Distributor untuk produk *Home and Personal Care* didalamnya terdapat suatu ketentuan dimana pihak Distributor harus memiliki kantor dan gudang yang luasnya ditentukan dalam Perjanjian tersebut, sama halnya dengan Distributor untuk produk *Foods*. Dalam Perjanjian Distributor untuk produk Ice Cream, pihak Perusahaan akan meminjamkan freezer untuk menyimpan Ice Cream kepada pihak Distributor. Pihak Distributor harus mengirimkan produk berupa Ice Cream tersebut kepada langganannya seperti *outlet* dimana

¹⁰⁹ Data dari Bapak Yudha Octoviando Tarigan, Assistant Area Sales Manager (AASM) PT Unilever Indonesia Tbk, Medan, 25 Juli 2022.

¹¹⁰ Data dari Bapak Yudha Octoviando Tarigan

outlet tersebut akan diberikan fasilitas berupa peminjaman freezer untuk penyimpanan ice cream.

Berikut mekanisme Perusahaan Produsen (PT Unilever Indonesia Tbk) dalam menyalurkan produknya kepada Distributor:



BAB III METODE PENELITIAN

A. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah untuk membatasi objek penelitian yang akan diuraikan didalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaturan tanggung jawab distributor dalam perjanjian distributor PT. Unilever Indonesia Tbk dan bagaimana akibat hukum apabila salah satu pihak dalam perjanjian distributor melakukan wanprestasi.

B. JENIS PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif, yaitu Penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (Sumber Data) atau penelitian hukum perpustakaan (studi dokumen). Sifat penelitian ini adalah diskriptif analisis analitis yaitu suatu penelitian yang mengungkapkan suatu masalah atau keadaan ataupun peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat mengungkapkan fakta. Pertimbangan menggunakan metode ini adalah bertujuan untuk memberikan gambaran tentang realita pada obyek yang diteliti.

C. METODE PENDEKATAN MASALAH

Pendekatan penelitian adalah keseluruhan cara atau kegiatan dalam suatu penelitian yang dimulai dari perumusan masalah sampai membuat suatu kesimpulan. Pendekatan penelitian ada dua macam yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Pendekatan kuantitatif artinya informasi atau data yang disajikan berupa angka, sedangkan pendekatan kualitatif artinya informasi atau data yang disajikan berupa pernyataan. Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan normatif karena biasanya peneliti mengumpulkan data dari berbagai macam sumber.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena semua data yang diperoleh dalam bentuk kepustakaan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian berdasarkan Studi Kepustakaan (*library research*)

D. BAHAN PENELITIAN

a) Bahan Hukum Primer (*Primary law material*)

Bahan Hukum primer yang diperoleh penulis adalah dari peraturan perundang-undangan, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 tahun 2021 tentang Perikatan Pendistribusian serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah data yang diperoleh dari berita internet, buku-buku yang berhubungan dengan obyek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.

c) Bahan Hukum Tertier

Bahan Hukum tertier adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan sekunder yang berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, dan ensiklopedia

E. PENGUMPULAN DATA

Metode Pengumpulan data ini adalah suatu penelitian yang bertujuan guna mengumpulkan data yang akan digunakan sebagai analisis sehingga menghasilkan suatu pemikiran yang tertuang dalam penulisan ini. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah Metode Kepustakaan (*library research*) yaitu metode yang dilakukan dengan dari berbagai sumber bahan bacaan seperti peraturan perundang-undangan, KUHPPerdata, laporan penelitian hukum, bahan publikasi hukum, media social dan elektronik, KBBI, kamus hukum dan karya ilmiah lainnya yang terkait dengan masalah yang diteliti.

F. ANALISIS DATA

Pengertian Analisis data dalam penelitian ini adalah proses menyusun, mengkategorikan data, mencari pola atau tema dengan maksud untuk memahami maknanya. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu suatu Analisa data yang berupa pengumpulan data melalui kepustakaan. Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklarifikasi dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan.